



NOMOR INDEK : 14 / 104

NOMOR KLAS : JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A S A T : B / 8 / 7

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 001/A/JA/01/2010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TERPADU POLISI DAN JAKSA TAHUN 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana, meningkatkan koordinasi, Kemampuan, profesional dan integritas serta wawasan Polisi dan Jaksa serta pembentukan sikap dan Kepribadian seorang aparat penegak hukum serta memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan publik dan masyarakat, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Polisi dan Jaksa tahun 2010;
 - bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Polisi dan Jaksa Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - bahwa untuk terwujudnya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/JA/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006-01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU POLISI DAN JAKSA TAHUN
2010.

PERTAMA

: Tempat dan penyelenggaraan Diklat

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA

: Peserta Diklat

A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

A.1. Persyaratan Umum

Sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan, maka persyaratan peserta diklat adalah :

- Jaksa yang memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
- Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
- Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum (S.1);
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.

A.2. Persyaratan Khusus

- Bagi Jaksa diutamakan Jaksa yang telah menduduki jabatan struktural dan/ atau Jaksa Fungsional di bidang Tindak Pidana Umum;
- Bagi Penyidik Polri yang diutamakan Pejabat Polri sekurang-kurangnya berpangkat AIPDA atau Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah AIPDA (Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP Nomor: 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP).

B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) orang Penyidik Polri dan 20 (dua puluh) orang Jaksa yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA

: Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, Meningkatkan penguasaan, kemampuan dan keterampilan Polisi dan Jaksa serta pembentukan sikap dan kepribadian seorang aparat penegak hukum dan memantapkan semangat Pengabdian yang berorientasi pada pelayanan Publik dan masyarakat.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga Aparat Penegak Hukum yang memiliki keterampilan dalam penanganan perkara tindak pidana dengan dilandasi Integritas kepribadian dan disiplin dalam melaksanakan tugas.


- KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar**
1. Jumlah kurikulum / mata pelajaran dan para pengajar/widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran dan setiap jam pelajaran selama @ 45 (empat puluh lima) menit
- KELIMA : Jangka Waktu Diklat**
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Polisi dan Jaksa dimulai pada tanggal 15 Januari 2010 dan akan ditutup pada tanggal 28 Januari 2010.
 3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at / pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
 4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Penilaian dan Penghargaan**
1. Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan integritas yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti Diklat diberikan Surat Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
- KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**
- Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006-01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Polisi dan Jaksa tahun 2010.
- KESEMBILAN : Penutup**
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.
8. A r s i p.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

KURIKULUM DIKLAT TERPADU JAKSA DAN POLISI TAHUN 2010
14 HARI = 96 JAM PELAJARAN


NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	KAJIAN SIKAP DAN PRILAKU								
1.	Etika Profesi Jaksa dan Polisi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.16 Tahun 2004 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Peraturan Pelaksanaannya. 	1. Soeroyo, SH 2. Mabes Polri	3 3	- -	- -	2 2	5 5	2 hari
2.	Kepemimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)	<ul style="list-style-type: none"> Mengenal diri sendiri; Mengenal orang lain; Mengenal lingkungan; Nilai-nilai kejuangan dan kepemimpinan dalam lintas budaya; Keterbukaan, Partisipasi, Demokrasi; Membangun organisasi belajar. 	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)						
II.	KAJIAN PEMBEKALAN ILMU HUKUM PIDANA & HUKUM ACARA PIDANA								
1.	Azas-azas Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Asas legalitas : <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dan Sejarah - Berbagai aspek asas legalitas - Penemuan hukum Rumusan Delik/ Tindak Pidana; Pengertian perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana; Alasan penghapusan pidana; Pidana dan Pemidanaan: <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan pemidanaan; - Jenis-jenis pidana. Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan; Alasan penghapusan pidana Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana 	1. Universitas Indonesia 2. Ramelan, SH.,MH.	8	-	-	2	10	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHAS.	WIDYA/SWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Koordinasi antara Polisi, Jaksa dan Hakim dalam <i>kerangka integrated criminal of justice system</i>; Alat-alat bukti dan pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia; Bantuan hukum terhadap tersangka APB dan APS. 	<ol style="list-style-type: none"> Universitas Indonesia Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH Bareskrim Mabes Polri 	6	-	-	2	8	
3.	Bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> Hak-hak tersangka dalam proses pidana; Bantuan hukum terhadap tersangka; Trik dan strategi pembelaan terhadap tersangka. 	<ol style="list-style-type: none"> Advocat/lawyer Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH 	6	-	-	2	8	
4.	Praperadilan	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian praperadilan; Tujuan dan materi praperadilan; Pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan praperadilan; Teknik dan strategi dalam menghadapi gugatan praperadilan; Putusan praperadilan dan pelaksanaannya. 	<ol style="list-style-type: none"> Universitas Indonesia. Mahkamah Agung RI 	6	-	-	2	8	
5.	Kedudukan Saksi dalam Proses Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian saksi; Kedudukan saksi dalam proses pidana; Hak-hak dan kewajiban saksi; Penanganan terhadap kesaksian palsu; Perlindungan saksi. 	<ol style="list-style-type: none"> Komisi Perlindungan Saksi 	3	-	-	2	5	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHAN	WIDYAISSWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					"KET.
				ORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	KAJIAN APLIKASI PENANGANAN PERKARA								
1.	Penyelidikan Perkara Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian dan ruang lingkup penyelidikan; • Kewajiban dan batas-batas wewenang penyelidik; • Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana; • Tindak lanjut penanganan laporan/pengaduan masyarakat. • Penyadapan sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti permulaan. 	1. Kejaksaan Agung; 2. Bareskrim Mabes Polri;	6	-	-	2	8	
2.	Penyidikan Perkara Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian penyidikan; • Kewajiban dan wewenang penyidik; • Tata cara dan prosedur pemeriksaan TKP. • Pengumpulan barang bukti; • Pengeledahan dan penyitaan; • Pemeriksaan surat dan dokumen; • Penangkapan dan penahanan; • Pengertian ahli; 	1. Bareskrim Mabes Polri;	6	-	-	2	8	
3.	Permintaan keterangan ahli	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian ahli; • Syarat-syarat dan kualifikasi ahli; • Kedudukan ahli dalam proses pidana; • Tata cara permintaan keterangan ahli; • Teknik pemeriksaan ahli; 	1. Universitas Indonesia 2. Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH.	6	-	-	2	8	
4.	Persepsi Penyidik terhadap Berkas Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan berkas perkara • Hal-hal yang penting dalam Berkas Perkara dari sudut pandang Polisi 	1. Bareskrim Mabes Polri	3	6	-	-	9	
5.	Persepsi Jaksa terhadap Berkas Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan berkas perkara; • Pemeriksaan Berkas Perkara dan teknik pemberian petunjuk • Hal-hal yang penting dalam Berkas Perkara dari sudut pandang Jaksa; 	1. Kejaksaan Agung RI 2. Adnan Paslyadja	3	6	-	-	9	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Studi Kasus Perkara Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Instruktur menyampaikan kasus kepada peserta dan peserta diminta untuk membuat deteksi Tindak Pidana yang terjadi, mencari bukti untuk dapat dilimpahkan perkara tersebut ke tahap penuntutan 	<ol style="list-style-type: none"> Bareskrim Mabes Polri Kejaksaan Agung R.I. 	2	6	-	-	8	
IV.	APLIKASI								
1.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> Observasi Lapangan dengan mengunjungi Bareskrim dan Kejaksaan Agung RI 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggara 	-	-		-		
V.	KAJIAN WAWASAN								
1.	CERAMAH		<ol style="list-style-type: none"> JAM Pembinaan JAM Pidum Kapusdiklat Bareskrim Mabes Polri 						
JUMLAH TOTAL				58	18	-	20	96	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

